

TUGAS AKHIR
PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 29 UNTUK
PELAPORAN SPT TAHUNAN BADAN PADA
PERUSAHAAN LABA DAN NIRLABA



Disusun Oleh:

Muhammad Arjun Naja

2022125812

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 29 UNTUK PELAPORAN SPT TAHUNAN BADAN PADA PERUSAHAAN LABA DAN NIRLABA

Disusun oleh:

Muhammad Arjun Naja

2022125812

Yogyakarta, 30 Juli 2025

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi



Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., CA.
NIDN: 0021126002

Dosen Pembimbing



Evieana Riesty Saputri, S.E., M.Ak.
NIDN: 0527059501

Mengetahui

Politeknik YKPN Yogyakarta

Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.

NIDN: 0524126102

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dibuat untuk membantu memberikan pengetahuan kepada perusahaan laba dan nirlaba dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) badan serta memberikan panduan dalam melaporkan SPT Tahunan badan. Objek penelitian ini yaitu CV. ABC yang merupakan perusahaan laba yang bergerak dalam bidang jasa konsultan dan surveyor pertanahan, dan Yayasan DEF yang merupakan perusahaan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan yang dalam operasional perusahaannya Yayasan DEF tidak mencari laba. Dalam melakukan penelitian ini data atau sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi atau laporan penghasilan komprehensif lain untuk Yayasan DEF. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada CV. ABC dan Yayasan DEF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. ABC memiliki kewajiban membayar PPh Pasal 29 sebesar Rp28.978.940,00 setelah memperhitungkan penghasilan kena pajak dan kredit pajak. Sementara itu, Yayasan DEF tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 29 karena bergerak di bidang nirlaba, tetapi tetap wajib melaporkan SPT Tahunan. Penelitian ini juga menjelaskan langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan badan, mulai dari persiapan dokumen, pengisian formulir, hingga pembayaran pajak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada jasa konsultan, serta meningkatkan kepatuhan pajak untuk mendukung pembangunan nasional.

Kata Kunci: PPh Pasal 29, SPT Tahunan Badan, Perusahaan Laba, Nirlaba, Kepatuhan Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir yang berjudul " Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Untuk Pelaporan SPT Tahunan Badan Pada Perusahaan Laba dan Nirlaba " laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, Politeknik YKPN Yogyakarta.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk membantu memberikan pengetahuan dan edukasi kepada perusahaan laba dan nirlaba akan pentingnya dalam pelaporan pajak dan menghitung pajak penghasilan (PPh) badan serta memberikan panduan dalam melaporkan SPT Tahunan badan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini di masa mendatang. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan tugas akhir ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA. Selaku Direktur Utama Politeknik YKPN Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Nung Harjanto, S.E., MAAC., Ak., CA. Selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik YKPN Yogyakarta.
3. Ibu Evieana Riesty Saputri, S.E., M.Ak. Selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, serta waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Orang tua penulis, yaitu Bapak Amat Darin, S.I.P, Almh. Ibu Setyaningsih, S.pd dan Ibu Setyowati, S.Pd, serta kakak penulis, Fatikha Irda Chalita, S.T. yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat untuk mendukung penulis dalam menempuh pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan.
5. Bapak Ibu Dosen Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan wawasan pengetahuan dan ilmunya selama masa perkuliahan.

6. Teman-teman yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama penulisan tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Penulis

Muhammad Arjun Naja

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Cakupan Fokus Kajian Tugas Akhir	5
1.3 Tujuan Penulisan Kajian Tugas Akhir	6
1.4 Manfaat Penulisan Kajian Tugas Akhir	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak	7
2.2 Pajak Penghasilan	13
2.3 Jenis Pajak Penghasilan	16
2.4 Tarif Pajak Penghasilan	17
2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasl 29	18
2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
2.7 Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Waktu Penelitian	25
3.3 Metode Pengumpulan Data	25
BAB IV PEMBAHASAN	27
4.1 Profil Perusahaan	27
4.2 Data Khusus	30
4.3 Mekanisme Pelaporan SPT PPh WP Badan	33

4.4 Mengisi SPT PPh WP Badan	38
BAB V KESIMPULAN	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Keterbatasan	63
5.3 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak	18
Tabel 2. 2 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan	22
Tabel 2. 3 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa.....	23
Tabel 4. 1 Pemotongan PPh Pasal (23) CV. ABC	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Perhitungan PPh Pasal (29) CV. ABC.....	31
Gambar 4. 2 Perhitungan PPh Pasal (29) Yayasan DEF	32
Gambar 4. 3 Menu Lapor SPT Melalui DJP Online	34
Gambar 4. 4 Flowchart Pelaporan SPT PPh Badan	37
Gambar 4. 5 Lampiran Khusus 1A CV. ABC.....	38
Gambar 4. 6 Lampiran Khusus 1A Yayasan DEF	39
Gambar 4. 7 Lampiran Khusus 8A-6 Non Kualifikasi CV. ABC	40
Gambar 4. 8 Lampiran Khusus 8A-6 Non Kualifikasi Yayasan DEF	41
Gambar 4. 9 Lampiran 1771-VI CV. ABC	42
Gambar 4. 10 Lampiran 1771-VI Yayasan DEF	43
Gambar 4. 11 Lampiran 1771-V CV. ABC.....	44
Gambar 4. 12 Lampiran 1771-V Yayasan DEF	45
Gambar 4. 13 Lampiran 1771- IV CV. ABC	46
Gambar 4. 14 Lampiran 1771-IV Yayasan DEF	47
Gambar 4. 15 Lampiran 1771-III CV. ABC	48
Gambar 4. 16 Lampiran 1771-III Yayasan DEF.....	49
Gambar 4. 17 Lampiran 1771-II CV. ABC.....	50
Gambar 4. 18 Lampiran 1771-II Yayasan DEF	51
Gambar 4. 19 Lampiran 1771-I CV. ABC	52
Gambar 4. 20 Lampiran 1771-I Yayasan DEF.....	53
Gambar 4. 21 Lampiran 1771-Induk CV. ABC	55
Gambar 4. 22 Lampiran 1771-Induk Yayasan DEF	56
Gambar 4. 23 Lampiran 1771-Induk Lanjutan CV. ABC.....	58
Gambar 4. 24 Lampiran 1771-Induk Lanjutan Yayasan DEF	59
Gambar 4. 25 SSP Pajak CV. ABC.....	60

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia. Indonesia senantiasa berkomitmen terhadap pembangunan nasional dengan tujuan mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai yang diamanahkan dalam Pancasila dan Undang Undang 1945. Pembangunan nasional adalah upaya terus-menerus yang bertujuan untuk memajukan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Agar tujuan ini tercapai, pembangunan harus dijalankan secara adil dan menyeluruh di semua wilayah Indonesia.

Pendapatan negara Indonesia sebagian besar bersumber dari sektor pajak, yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara secara konsisten mencapai sekitar 80-90% dari total penerimaan negara dalam APBN (Kemenkeu, 2023). Realisasi penerimaan pajak pada 2023 mencapai Rp 1.786,9 triliun, atau 96,3% dari target APBN 2023, dengan rincian PPh Non-Migas sebesar Rp1057,3 triliun, PPN & PPnBM sebesar Rp657,2 triliun, PPh Migas sebesar Rp72,4 triliun (DGT Performance Report, 2023). Tingkat rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia terbilang rendah, yakni kurang lebih 9,8% terhadap PDB (2023) (- & Awaludin, 2023) . Hal ini menunjukkan betapa vitalnya peran pajak dalam menopang belanja pemerintah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program perlindungan sosial. Struktur pendapatan Indonesia sangat bergantung pada pajak, dengan rasio pajak terhadap PDB yang masih berkisar di angka 10-11% (Dariatno Sihalo, 2020). Meskipun relatif rendah dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya, pajak tetap menjadi sumber utama penerimaan negara. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar, masing-masing sekitar 40% dan 30% dari total penerimaan pajak.

Ketergantungan Indonesia pada pajak membuat reformasi pajak, peningkatan cakupan objek pajak serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan negara (Iswahyudi, 2019). Tantangan seperti rendahnya *tax ratio* dan tingginya penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih perlu diatasi agar penerimaan pajak dapat optimal. Dengan demikian, sektor pajak memegang peran sentral dalam pembiayaan negara, dan upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak terus menjadi prioritas pemerintah demi menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia.

Menurut (Samuel, 2022) selain sebagai sumber pendapatan terbesar negara Indonesia, pajak juga mempunyai manfaat lain untuk negara ataupun WP yang sadar akan pentingnya melaporkan pajak dan menyetorkan pajak ke negara. Ada beberapa manfaat pajak untuk negara yaitu seperti membangun sarana prasarana. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk pembangunan dan perawatan berbagai sarana publik, termasuk jalan raya, jembatan, serta berbagai prasarana umum lainnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pajak juga bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik, karena dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi masyarakat, yang berkontribusi pada kesejahteraan umum. Pajak juga berguna untuk redistribusi kekayaan. Pajak juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui program-program sosial yang membantu golongan kurang mampu. Pajak bisa meningkatkan stabilitas ekonomi. Pendapatan pajak yang stabil memungkinkan pemerintah untuk mengelola ekonomi secara efektif, menghindari defisit anggaran, dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Menurut (Informasi et al., 2013) manfaat pajak bagi wajib pajak badan antara lain yaitu untuk peningkatan infrastruktur yang mendukung bisnis. Kontribusi pajak perusahaan membantu dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk operasi bisnis yang efisien. Pajak memberikan pengembangan terhadap sumber daya manusia. Pajak mendanai pendidikan dan pelatihan, yang menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Dengan membayar pajak, perusahaan berkontribusi pada stabilitas

ekonomi yang menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Hal ini dapat menarik investor dan meningkatkan kepercayaan pasar. Perusahaan yang patuh pajak sering kali dipandang lebih positif oleh masyarakat, yang dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan.

Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Bagi negara, pajak adalah sumber pendapatan yang krusial, sedangkan bagi perusahaan, pajak berkontribusi pada lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pajak memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan baik di tingkat negara maupun perusahaan.

Disamping mengetahui pentingnya dalam melaporkan pajak bagi wajib pajak badan serta mampu menghitung PPh pasal 29 dalam kebutuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan, namun dewasa ini masih ada wajib pajak badan yang tidak bisa menghitung PPh pasal 29 atau PPh kurang bayar. Dan kasus ini penulis temui pada CV. ABC dan Yayasan DEF yang selama empat tahun tidak bisa menghitung dan melaporkan SPT tahunan badan. Akibat dari tidak bisa menghitung pajak PPh pasal 29 sendiri maka CV. ABC dan Yayasan DEF harus menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik ataupun dari Kantor Konsultan Pajak untuk menghitung pajaknya dan sekaligus melaporkannya. Hal ini merugikan bagi Perusahaan karena tidak hanya rugi dalam hal finansial karena harus membayar jasa untuk menghitung SPT tahunan badan tetapi juga karyawan pada CV. ABC dan Yayasan DEF tidak memiliki kemandirian dalam kecakapan menghitung PPh pasal 29 dan sekaligus membuat dan melaporkan SPT tahunan yang harus dilaporkan oleh perusahaan.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 29 merupakan langkah penting bagi badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. PPh pasal 29 merupakan pajak yang wajib dilunasi oleh wajib pajak badan terkait penghasilan yang diperoleh dalam periode satu tahun pajak, dan merupakan bagian dari pelaporan SPT Tahunan. Ada beberapa manfaat signifikan dari melakukan perhitungan. Melakukan perhitungan PPh 29 pasal membantu badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Hal

ini mengurangi risiko sanksi administratif dan denda yang dapat dikenakan akibat keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pelaporan pajak. Kepatuhan pajak yang tinggi berkontribusi pada kesehatan fiskal negara (Sundah et al., 2020). Dengan mengetahui jumlah PPh pasal 29 yang harus dibayar perusahaan mampu menyusun perencanaan keuangan dengan lebih optimal. Ini memungkinkan badan untuk mengalokasikan dana dengan bijak, menghindari kekurangan kas, dan memastikan bahwa semua kewajiban pajak dapat dipenuhi tanpa mengganggu operasional bisnis. perencanaan pajak yang baik berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan (Janah & Munandar, 2022). Melakukan perhitungan PPh pasal 29 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk investor dan pelanggan, terhadap perusahaan. Menurut (Yusuf & Maryam, 2023) perusahaan yang transparan dalam pelaporan pajaknya cenderung mendapatkan reputasi yang lebih baik di pasar. Dengan menghitung dan membayar PPh pasal 29 menurut peraturan yang berlaku, perusahaan dapat mencegah potensi sengketa hukum yang mungkin terjadi akibat pelanggaran perpajakan. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan mengurangi biaya yang tidak terduga akibat litigasi. Data yang dihasilkan dari perhitungan PPh pasal 29 juga dapat digunakan untuk analisis kinerja perusahaan. Dengan memahami beban pajak, manajemen dapat mengevaluasi efisiensi operasional dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. (Badjuri et al., 2021) menunjukkan bahwa analisis kinerja pajak dapat memberikan wawasan berharga tentang posisi kompetitif perusahaan.

Ketidakmampuan dalam menghitung PPh pasal 29 dapat menyebabkan individu atau badan usaha mengalami berbagai masalah, termasuk ketidakakuratan dalam pelaporan SPT Tahunan. PPh Pasal 29 adalah kewajiban pembayaran pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu dan merupakan kewajiban yang harus dilaporkan setiap tahun. Dampak langsung dari tidak mampunya menghitung PPh pasal 29 dan melaporkan SPT Tahunan adalah penerapan sanksi administratif. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak, ketidakpatuhan

dalam pelaporan dapat berujung pada denda yang signifikan. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi wajib pajak. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai PPh pasal 29, wajib pajak akan kesulitan dalam merencanakan keuangan. Hal ini dapat mengganggu arus kas dan kemampuan untuk berinvestasi di masa depan. (Siti Chouyrunnisa, 2023) perencanaan pajak yang buruk dapat mengakibatkan pemborosan dan hilangnya peluang investasi. Ketidakkuratan dalam pelaporan pajak dapat menarik perhatian otoritas pajak untuk melakukan audit. Proses audit sering kali memakan waktu dan sumber daya, serta dapat menambah stres bagi wajib pajak. (Rizky Pebrina & Amir, 2020) wajib pajak yang mengisi SPT tidak sesuai dengan ketentuan berisiko tinggi diperiksa serta dikenakan sanksi lebih lanjut. Bagi badan usaha, ketidakmampuan menghitung dan melaporkan PPh pasal 29 dengan benar dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Investor dan mitra bisnis cenderung menghindari perusahaan yang memiliki masalah pajak (Nurasiah & Riswandari, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berhubungan erat dengan kepercayaan pemangku kepentingan.

Ketidakkampuan dalam menghitung PPh pasal 29 dan melaporkan SPT Tahunan bukan hanya masalah teknis, tetapi dapat berdampak luas pada aspek keuangan, reputasi, dan keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu, wajib pajak perlu memahami tanggung jawab perpajakan yang harus dipenuhi serta mencari bantuan profesional jika dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki ketertarikan dalam menyusun laporan tugas akhir dengan judul “ Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Untuk Pelaporan SPT Tahunan Badan Pada Perusahaan Laba dan Nirlaba”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedukasi bagi pembaca agar sadar akan pentingnya melaporkan pajak dan juga dapat menghitung PPh pasal 29 untuk pelaporan SPT tahunan badan.

1.2 Cakupan Fokus Kajian Tugas Akhir

Hal yang menjadi fokus kajian tugas akhir dalam tulisan ini yaitu bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 29 untuk pelaporan SPT tahunan badan.

1.3 Tujuan Penulisan Kajian Tugas Akhir

Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah guna mengeksplorasi pemahaman tentang penerapan perhitungan Pajak Penghasilan PPh 29 untuk pelaporan SPT tahunan badan baik dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.

1.4 Manfaat Penulisan Kajian Tugas Akhir

Melalui penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman serta memperluas wawasan mengenai bagaimana cara menghitung PPh pasal 29 untuk kebutuhan pelaporan spt tahunan badan

1. Bagi Penulis

Penulisan laporan tugas akhir ini merupakan momen berharga sekaligus peluang bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang bagaimana cara menghitung PPh pasal 29 untuk kebutuhan pelaporan SPT tahunan sebuah perusahaan atau wajib pajak badan.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan laporan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif dan menjadi bahan rujukan bagi pembaca. Sehingga dapat melakukan perhitungan PPh pasal 29, memahami bagaimana penyetoran PPh pasal 29 dan mampu membuat SPT tahunan badan untuk kebutuhan pelaporan wajib pajak badan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Pajak

1. Definisi Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh perseorangan atau instansi kepada pemerintah guna mendanai beragam aktivitas untuk kepentingan umum. Definisi pajak dapat dipahami sebagai pungutan yang bersifat wajib dan tidak langsung memberi balas jasa kepada mereka yang membayar. Pajak berfungsi dalam redistribusi pendapatan, pengaturan ekonomi, dan pembiayaan pengeluaran pemerintah. Menurut (Takwim & Tomanggung, 2022) pajak adalah pembayaran wajib kepada negara dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh orang pribadi atau bisnis dan dapat dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa kompensasi langsung untuk tujuan administratif pemerintah untuk mencapai kepentingan umum.

Sedangkan menurut (Anggraini, 2024) secara umum, pajak diartikan sebagai kontribusi rakyat dalam pembangunan, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Meskipun pembayaran pajak tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pemerintah bertanggung jawab atas penggunaannya untuk pembangunan dan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pajak bukanlah transaksi bisnis, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kewarganegaraan.

Terdapat dua kategori pajak, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung, misalnya pajak penghasilan, dipungut secara langsung dari individu atau badan hukum berdasarkan kemampuan bayar. Sementara itu, pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai, dikenakan pada transaksi barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi, pajak memiliki peran penting dalam mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya, pajak dapat digunakan untuk mendorong investasi atau mengurangi konsumsi barang tertentu demi mencapai tujuan sosial tertentu.

2. Pembagian Hukum Pajak

Menurut (Ditasari & Zahri, 2021) pembagian hukum pajak di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material merupakan seperangkat yang mengatur objek kena pajak, subjek kena pajak, jumlah tarif pajak yang dikenakan, dan mengatur hubungan secara hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Hukum material berisi peraturan tentang kenaikan, denda, sanksi termasuk juga sanksi, mekanisme pembebasan, restitusi pajak, serta ketentuan-ketentuannya. Inilah yang menjadi dasar kewenangan utama petugas pajak dalam melakukan penagihan. Adapun contoh hukum pajak material meliputi peraturan tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah sekumpulan aturan yang menerapkan hukum material ke dalam pelaksanaan nyata. Aturan ini mengatur mekanisme penentuan pajak, pengawasan pemerintah dalam proses pemungutannya, kewajiban wajib pajak sebelum maupun sesudah mendapat surat ketetapan, serta keterlibatan pihak ketiga dalam proses perpajakan. Di samping itu, hukum formal juga mencakup tata cara penagihan pajak. Terdapat tujuh undang-undang yang termasuk dalam hukum pajak formal, di antaranya Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, serta Undang-Undang mengenai Peradilan Pajak.

3. Fungsi Pajak

Menurut (Ditasari & Zahri, 2021) fungsi pajak dapat dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* (Fungsi Anggaran)

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pemerintah, baik belanja rutin maupun pembangunan. Artinya, pajak menjadi alat untuk mengisi kas negara guna membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Contohnya:

- Pajak tinggi pada rokok dan alkohol untuk mengurangi konsumsi.
- *Tax holiday* untuk menarik investasi.
- Pajak progresif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai program-program publik (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama kelompok kurang mampu. Dengan demikian, pajak membantu pemerataan kesejahteraan.

4. Fungsi Stimulasi (Fungsi Dorongan)

Pajak dapat menjadi alat stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui:

- Kebijakan *tax allowance* atau *tax exemption* untuk industri tertentu.
- Pengurangan pajak UMKM guna mendukung usaha kecil.

4. Jenis Pajak

Menurut (Jacynnda & Putri, 2022) jenis pajak dapat dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. Klasifikasi Berdasarkan Sifat Pemungutan

a. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak yang bebannya melekat secara mutlak pada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan.

Ciri ciri:

- Adanya surat ketetapan pajak (SKP)
- Pembayaran bersifat periodik (bulanan/tahunan)
- Mempertimbangkan kemampuan ekonomi (contoh: PTKP untuk PPh)

Contoh:

- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, 25, 29
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor P3

- Pajak Kendaraan Bermotor (berubah menjadi pajak daerah sejak 2021)

b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme harga.

Ciri ciri

- Dipungut saat terjadi transaksi
- Tidak memerlukan surat ketetapan
- Bersifat regresif (dibayar merata tanpa melihat kemampuan ekonomi)

Contoh:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Bea Materai (tarif Rp10.000 untuk dokumen > Rp5 juta)
- Cukai (rokok, alkohol, minuman berpemanis)

2. Klasifikasi Berdasarkan Subjek dan Objek

a. Pajak Subjektif

Pajak yang memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak.

Mekanisme:

- Menghitung penghasilan netto setelah dikurangi PTKP (Rp54 juta/tahun)
- Mempertimbangkan status perkawinan/tanggungan

Contoh: PPh Orang Pribadi (tarif progresif 5%-35%)

b. Pajak Objektif

Pajak yang hanya melihat sifat objeknya tanpa mempertimbangkan kondisi wajib pajak.

Mekanisme:

- Dihitung berdasarkan nilai transaksi/nilai objek
- Tarif umumnya proporsional

Contoh:

- PPN (11% dari DPP)
- Pajak Kendaraan Bermotor (berdasarkan nilai JKB)

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

3. Klasifikasi Berdasarkan Otoritas Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah biaya yang dikumpulkan pemerintah pusat dan digunakan sebagai anggaran untuk mendukung kegiatan negara secara keseluruhan. Contohnya seperti PPh, PPN, dan PPnBM

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikumpulkan pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota yang digunakan untuk kegiatan daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Lain-lain.

5. Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Suastika, 2021) asas pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga asas, antara lain:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal).

Asas domisili menyatakan bahwa negara memiliki opsi dalam pengenaan pajak atas semua gaji warga atau wajib pajak yang tinggal di daerahnya. Wajib pajak yang berdomisili di wilayah Indonesia dibebani atas semua gaji yang diperoleh di Indonesia dan juga di luar Indonesia.

2. Asas Sumber.

Asas sumber menyatakan bahwa negara memiliki wewenang dalam pengenaan pajak atas penghasilan di wilayahnya. Jadi setiap individu yang mendapatkan gaji di Indonesia akan 100% dibebani atas gaji yang diperoleh terlepas dari asal-usul individunya.

3. Asas Kebangsaan.

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dikaitkan dengan etnisitas suatu negara. Pajak akan dikenakan pada setiap orang luar yang bukan dari etnis Indonesia, namun tinggal di daerah Indonesia.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Suastika, 2021) agar pemungutan pajak berjalan lancar tanpa adanya hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan dalam mencapai kesetaraan, sesuai hukum, dan pelaksanaannya harus adil. Adil dalam regulasi seperti pengenaan pajak secara umum dan tidak memihak serta sesuai dengan kapasitas masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya, dengan memberikan tempat bagi para wajib pajak untuk memberikan keluhan, menunda untuk pembayaran, dan meminta atau mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).

Pemungutan pajak di Indonesia dikendalikan dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Memberikan jaminan yang sah untuk menyatakan kesetaraan, baik untuk negara maupun penduduknya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak menghalangi kelancaran dalam produksi dan perdagangan agar tidak menyebabkan penurunan ekonomi secara lokal.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya untuk pemungutan pajaknya harus lebih rendah daripada hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana memudahkan dalam pemungutan pajak serta mampu mendesak setiap individu untuk memenuhi komitmen pajaknya. Kondisi ini telah dipenuhi oleh peraturan perpajakan yang baru

7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Novitaningsih et al., 2019) sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi beberapa sistem, antara lain:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini dalam memutuskan berapa banyak pajak yang terutang di setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku akan diberikan wewenang

sepenuhnya kepada aparaturn pajak. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan bergantung pada perangkat tugas perpajakan.

2. Self Assessment System

Sistem ini menyetujui wajib pajak untuk memutuskan sendiri berapa banyak pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan pedoman dan peraturan yang sesuai. Pada sistem ini, wajib pajak dipandang mampu untuk menghitung, mencari tahu peraturan pajak yang berlaku, memiliki sifat jujur yang tinggi, dan memahami pentingnya membayar pajak. Peran penting dari tercapai atau tidaknya pelaksanaan sistem ini adalah milik wajib pajak.

3. With Holding System.

Pada sistem ini wajib pajak dapat memberi wewenang kepada orang luar atau pihak ketiga dalam memutuskan atau menentukan berapa banyak pajak terutang yang ditentukan sesuai dengan peraturan dan pedoman saat ini. Memilih pihak ketiga harus sesuai dengan peraturan perpajakan, sesuai peraturan dalam memotong, memungut, serta menyeter pajak, dan mampu mempertanggung jawabkan. Keberhasilan atau tidaknya pada sistem ini bergantung pada pihak ketiga yang telah didelegasikan dan diberi kepercayaan penuh oleh wajib pajak. Upaya penegakan hukum atas pemungutan pajak harus senantiasa dilaksanakan, untuk menindak pengemplang pajak serta reformasi kebijakan tetap diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berkeadilan.

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2000, pajak penghasilan merupakan iuran wajib yang dipungut dari pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak, atau kontribusi yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan yang didapat dalam periode tertentu untuk kepentingan negara. Kewajiban ini menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Wajib pajak penghasilan mencakup individu atau entitas yang menerima upah atau gaji dengan volume usaha melebihi batas penghasilan tidak kena pajak. Artinya, setiap orang atau lembaga yang

memenuhi kriteria subjektif maupun objektif berdasarkan ketentuan hukum berlaku dapat dikategorikan sebagai wajib pajak. Sebagai wajib pajak yang mematuhi aturan perpajakan, diharapkan mereka telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai alat administrasi perpajakan, kecuali bagi wajib pajak yang penghasilannya masih di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, subjek pajak dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Warisan yang belum dibagi dianggap sebagai subjek pajak tunggal yang mewakili para ahli waris
2. Orang pribadi termasuk dalam kategori subjek pajak
3. Badan hukum juga termasuk subjek pajak
4. Bentuk usaha tetap (BUT) termasuk sebagai objek pajak.

Selain itu, ada dua kategori subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh), yang termasuk sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

1. Orang Pribadi

Warga Negara Indonesia (WNI) atau orang asing yang berdomisili di Indonesia.

Kriteria:

- Menetap di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- Berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan memiliki keinginan untuk menetap (berdomisili) di Indonesia.

2. Warisan yang Belum Terbagi

Harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia namun belum dibagikan kepada para ahli waris, tetapi tetap menghasilkan pendapatan.

3. Badan

Lembaga atau organisasi yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, termasuk:

- Perseroan Terbatas (PT),
- Yayasan,
- Koperasi,
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN/D),
- Bentuk usaha tetap (BUT) hanya untuk kepentingan SPDN.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri jika menjalankan bisnis atau kegiatan di Indonesia, tetapi hanya untuk tujuan perpajakan di dalam negeri.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

1. Tidak Berdomisili atau Berkedudukan di Indonesia

Subjek pajak luar negeri bukan merupakan penduduk Indonesia atau tidak menetap di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan (merujuk pada PP No. 26 Tahun 2023) dan hanya dikenakan atas pendapatan yang berasal dari Indonesia.

2. Memperoleh Penghasilan dari Indonesia

Subjek pajak luar negeri hanya akan dikenakan pajak apabila memperoleh pendapatan yang didapatkan di Indonesia, seperti dividen, royalti, bunga, atau imbalan jasa (Undang-Undang PPh Pasal 26).

3. Tidak Memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

Jika memiliki BUT (seperti cabang atau proyek konstruksi), mereka akan diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri untuk penghasilan yang terkait dengan BUT tersebut (UU PPh Pasal 2 Ayat 5).

4. Dikenakan Pajak dengan Tarif Tertentu atau Tarif P3B

Umumnya dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%, kecuali ada *tax treaty* (P3B) yang menurunkan tarif (Peraturan Menteri Keuangan No. 261/PMK.03/2016).

5. Tidak Wajib Mendaftarkan NPWP

Subjek pajak luar negeri tidak memiliki NPWP, tetapi wajib memiliki *Tax Identification Number (TIN)* dari negara asalnya.

2.3 Jenis Pajak Penghasilan

Di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang Undang No.36 Tahun 2008 dan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan subjek, objek, dan mekanisme pemotongannya. Berikut adalah jenis-jenis Pajak Penghasilan yang berlaku:

1. PPh Pasal 21

- Objek: Pendapatan yang diperoleh dalam bentuk gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lainnya yang diterima oleh pekerja individu (seperti karyawan, pegawai, non-pegawai, dan sebagainya).
- Pemotong: Pemberi kerja (perusahaan atau instansi).
- Contoh: Pajak atas gaji karyawan, pesangon, atau honor tenaga lepas.

2. PPh Pasal 22

- Objek: Penghasilan dari aktivitas impor atau pembelian barang oleh BUMN/BUMD, bendahara pemerintah, atau badan tertentu.
- Pemotong: Importir, instansi pemerintah, atau badan tertentu.
- Contoh: Pajak impor barang, pembelian barang oleh pemerintah.

3. PPh Pasal 23

- Objek: Penghasilan dari hadiah, dividen, royalti, bunga, sewa, atau jasa (selain jasa yang sudah kena PPh 21).
- Tarif: 2% (atas dividen, bunga, royalti, hadiah) atau 15% (atas sewa dan jasa).
- Pemotong: Pihak yang membayarkan penghasilan.
- Contoh: Pajak atas dividen yang dibagikan perusahaan, sewa alat, atau jasa konsultan.

4. PPh Pasal 25

- Objek: Angsuran pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak badan atau orang pribadi yang memiliki usaha.
- Dasar: Penghitungan dari SPT Tahunan tahun sebelumnya.
- Tujuan: Membantu wajib pajak mencicil kewajibannya.

5. PPh Pasal 26

- Objek: Penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri (*non-residen*).
- Tarif: 20% (*default*) atau sesuai tarif P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda).
- Contoh: Dividen yang dibayarkan ke investor asing, royalti ke perusahaan luar negeri.

6. PPh Pasal 29

- Objek: Pajak kurang bayar yang masih harus dilunasi setelah penghitungan SPT Tahunan.
- Contoh: Jika setelah lapor SPT ternyata masih ada kekurangan pajak, maka dibayar melalui PPh 29.

7. PPh Final (Pasal 4 Ayat 2)

- Objek: Jenis pendapatan tertentu yang pajaknya bersifat final (tidak diakumulasikan dengan pendapatan lainnya).
- Contoh:
 - PPh Final 0,5% (UMKM) – PP 55/2022.
 - Pajak atas bunga deposito (tarif 20%).
 - Penghasilan dari transaksi saham di bursa efek (tarif 0,1%).

8. PPh Pasal 15

- Objek: Penghasilan dari usaha tertentu dengan perhitungan khusus (seperti pelayaran, penerbangan, asuransi luar negeri).
- Contoh: Perusahaan pelayaran asing yang beroperasi di Indonesia.

2.4 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Badan di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beserta perubahannya, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

1. Tarif PPh Badan Umum (UU PPh Pasal 17)

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh, tarif PPh Badan adalah:

- 22% dari penghasilan kena pajak untuk tahun pajak 2021 - sekarang.
- 22% dari penghasilan kena pajak mulai tahun pajak 2021 - sekarang.

Namun, terdapat pengecualian untuk perusahaan publik (Tbk) yang memenuhi syarat tertentu yaitu minimal 40% saham yang diperdagangkan dimana tarifnya lebih rendah 3% dari PPh badan normal.

2. Tarif PPh Badan untuk UMKM (PP 55/2022)

Perusahaan yang tergolong dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa memilih menggunakan tarif final 0,5% dari omzet (berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi PP No. 55 Tahun 2022), dengan ketentuan:

- Berlaku maksimal 4 tahun untuk CV, Koperasi, dan PT. Perorangan berlaku sejak mulai beroperasi.
- Berlaku maksimal 3 tahun untuk PT berlaku sejak mulai beroperasi
- Omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

3. Tarif PPh Badan Pasal 31E UU PPh, fasilitas 50%

Berdasarkan Pasl 31E UU PPh, wajib pajak badan dapat menikmati fasilitas 50% dari tarif PPh badan atau hanya 11% dari pendapatan bruto. Kebijakan ini berlaku untuk tarif pajak dengan pendapatan bruto lebih dari 4,8 M sampai dengan 50 M. Cara menikmati fasilitas ini mudah yaitu hanya dengan mencentang kolom Pasal 31E yang tersedia di pelaporan SPT lembar 1771.

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak

Omzet (Bruto)	Tarif Pajak
Kurang dari atau sampai dengan Rp4,8 miliar	$50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
Lebih dari Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar	$((50\% \times 22\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak Dengan Fasilitas}) + (22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak Tanpa Fasilitas})$
Lebih dari Rp50 miliar	$22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

Sumber: Pasal 17 Undang Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasl 29

PPh Pasal 29 merupakan sebuah aturan dalam peraturan perpajakan Indonesia yang mengatur kewajiban membayar pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan. Ketentuan ini mewajibkan pembayaran pajak berdasarkan

penghasilan bersih yang telah dihitung dalam suatu tahun pajak. PPh Pasal 29 dijelaskan dalam UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, di mana Wajib Pajak harus melunasi selisih pajak yang kurang dibayar setelah memperhitungkan kredit pajak yang telah dipotong atau disetor sebelumnya. Pajak yang harus dibayarkan ini merupakan hasil perhitungan pendapatan yang didapat dalam tahun pajak.

Perhitungan PPh Pasal 29 dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penghasilan kotor, lalu dikurangi dengan berbagai biaya yang diperbolehkan. Selisihnya merupakan penghasilan bersih yang menjadi landasan penentuan pajak. Besaran tarif pajak berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah penghasilan. Perhitungan Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar PPh Pasal 29, mereka dapat dikenai sanksi administratif, seperti denda atau bunga akibat keterlambatan. Oleh sebab itu, penting bagi WP untuk memahami dan menaati peraturan ini guna menghindari sanksi yang dapat merugikan.

1. Langkah langkah menghitung PPh pasal 29

a. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP = Penghasilan Neto – Kompen Rugi (jika ada)

- Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya yang boleh dikurangi (Pasal 6 UU PPh).
- Kompensasi kerugian maksimal 5 tahun (Pasal 6 Ayat 2 UU PPh).

b. Hitung PPh Terutang

PPh Terutang = Tarif PPh Badan × PKP

Tarif PPh Badan (Pasal 17 UU PPh):

- Umum: 22% (2021 – sekarang)
- Untuk UMKM Dan badan yang baru beroperasi menggunakan tarif
- 0,5% dari penghasilan brutonya (Khusus untuk badan yang baru beroperasi harus sesuai ketentuan pajak yang berlaku untuk penggunaan tarif 0,5%)
- WP Badan berpenghasilan antara Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar: Tarif progresif (11% untuk fasilitas dan 22% untuk non fasilitas) dari penghasilan kena pajaknya.

- WP Badan berpenghasilan lebih dari Rp50 miliar, tarif PPh terutang sebesar 22% dari penghasilan kena pajaknya
- WP Badan terbuka dengan minimal 40% saham yang diperdagangkankan tarif PPh terutang adalah 19% dari penghasilan kena pajaknya.

c. Hitung Kredit Pajak

Kredit Pajak = Total PPh yang telah dibayar/dipotong pihak lain selama tahun pajak, seperti:

- PPh Pasal 22 (impor/penjualan barang).
- PPh Pasal 23 (jasa, dividen, royalti).
- PPh Pasal 24 (pajak laur negri yang dobayar).
- PPh Pasal 25 (Angsuran pajak setiap bulan)
- PPh Pasal 26 (jika ada pemotongan atas penghasilan luar negri)

d. Hitung PPh Pasal 29

PPh Pasal 29 = PPh Terutang – Total Kredit Pajak

- Jika hasilnya positif, WP harus membayar kekurangan pajak.
- Jika negatif/nol, WP bisa meminta restitusi atau mengkompensasi ke tahun berikutnya.

2. Penyetoran Pajak

Proses pembayaran pajak terdiri dari beberapa langkah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, yang telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, prosedur pembayaran pajak mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Terutang

Wajib Pajak Badan harus menghitung jumlah pajak yang terutang, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, 25, 29, atau PPN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- PPh Pasal 29: Pajak penghasilan yang masih harus dibayar setelah dikreditkan dengan pajak yang dipotong/dipungut pihak lain.

- PPN: Pajak keluaran dikurangi pajak masukan yang dapat dikreditkan (jika ada kelebihan, harus disetorkan).

2. Pembuatan ID Billing melalui DJP Online

Sebelum melakukan penyetoran, Wajib Pajak harus membuat ID Billing melalui:

- Aplikasi DJP Online atau
- e-Billing yang disediakan oleh bank/pos persepsi yang bekerja sama dengan DJP.

ID Billing berisi kode identifikasi transaksi yang mencantumkan jenis pajak, masa/tahun pajak, dan nominal yang harus dibayar.

3. Pembayaran Pajak

Penyetoran dapat dilakukan melalui:

- Bank Persepsi atau Kantor Pos (dengan membawa ID Billing).
- ATM atau Internet Banking bank yang bekerja sama dengan DJP.
- Aplikasi MPN G2 (untuk pembayaran via smartphone). setelah pembayaran, bukti setor (SSP/SSP elektronik) akan diterbitkan sebagai validasi pembayaran.

4. Pelaporan SPT

Bukti penyetoran harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa yang disampaikan melalui:

- e-Filing (untuk SPT Tahunan).
- e-Faktur (untuk pelaporan PPN).

3. Pelaporan Pajak

Menurut (Zuli Alfina, 2021) surat Pemberitahuan Pajak (SPT) merupakan alat penting bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan, mencakup rincian terkait proses pemungutan pajak. Dalam formulir SPT, terdapat data mengenai besaran pajak terutang serta pembayaran yang telah dilakukan dalam suatu periode. Pengisiannya harus dilakukan dengan tepat, lengkap, dan mudah dipahami dengan menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, angka Arab, serta denominasi dalam Rupiah. Selanjutnya, formulir tersebut harus ditandatangani dan disampaikan ke

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Beberapa contoh formulir SPT tahunan meliputi:

1. SPT Masa

SPT Masa berfungsi untuk menyampaikan kewajiban pajak bulanan yang harus dibayar. Jenis pajak yang tercakup dalam SPT Masa antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), serta PPnBM. Waktu pengajuan SPT Masa paling lambat adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terkait.

2. SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) adalah laporan tahunan yang harus disampaikan oleh wajib pajak, baik perseorangan maupun perusahaan. Untuk wajib pajak badan, batas akhir penyampaian SPT Tahunan adalah empat bulan setelah tahun pajak berakhir. Keterlambatan dalam melaporkan SPT akan dikenai sanksi administrasi. Berikut detail sanksi administrasi yang diberlakukan:

- SPT Masa PPN senilai Rp500.000,00
- Jenis SPT Masa lainnya senilai Rp100.000,00
- SPT Tahunan untuk badan usaha senilai Rp1000.000,00
- SPT Tahunan orang pribadi senilai Rp100.000,00

Tabel 2. 2 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan

NO	Jenis SPT Tahunan	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
1	Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	tanggal 25 pada bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir	akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir
2	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	tanggal 25 pada bulan keempat setelah tahun pajak berakhir	akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak

Sumber: Resmi (2019)

Tabel 2. 3 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa

NO	Jenis SPT Masa	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
1	PPh Pasal 21/26	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah berakhirnya masa pajak
2	PPh Pasal 23/26	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah berakhirnya masa pajak
3	PPh Pasal 25	tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah berakhirnya masa pajak
4	PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh Bea Cukai	1 hari setelah pemungutan	7 hari setelah pembayaran
5	PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pemerintah	pada hari yang sama dengan penyerahan barang	tanggal 14 bulan berikutnya
6	PPh Pasal 22 – Pertamina	sebelum pembayaran delivery order dibayar	paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
7	PPh Pasal 22 - Pemungut Tertentu	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah berakhirnya masa pajak
8	PPh Pasal 4 ayat (2)	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah berakhirnya masa pajak
9	PPN dan PPnBM – PPKP	akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT	Setelah masa pajak berikutnya
10	PPN dan PPnBM – Bendaharawan	tanggal 17 bulan berikutnya	20 hari setelah berakhirnya masa pajak
11	PPN dan PPnBM - Pemungut Non - Bendaharawan	tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah berakhirnya masa pajak

Sumber: Resmi 2019

2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

(Anggraini, 2024) melakukan penelitian dengan judul Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 CV GI. Diketahui bahwa, dengan mengandalkan proses perhitungan pajak yang cermat dan terbuka yang disediakan oleh Kantor Konsultan Pajak, CV. GI mampu memperoleh kepastian mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan, serta terjamin kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

(Sundah et al., 2020) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Pada PT. Manado Mitra Mandiri. Disimpulkan bahwa dengan dilakukannya penelitian ini PT. Manado Mitra Mandiri bisa mengetahui update informasi perkembangan terbaru terkait dengan tarif peraturan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, serta mengetahui berapa besarnya PPh pasal 29 yang harus disetorkan.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu untuk penerapan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 29 untuk pelaporan SPT tahunan badan pada perusahaan laba dan nirlaba. Penelitian ini bertujuan untuk membantu WP Badan untuk mengetahui perkembangan pajak penghasilan dalam menghitung PPh pasal 29 serta melaporkannya di SPT tahunan WP badan, untuk memenuhi kewajiban pajak Perusahaan setiap tahunnya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

(Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019) Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang mengandalkan data deskriptif, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang diperoleh dari subjek atau pelaku yang diamati. Ciri khas pendekatan kualitatif adalah sifatnya yang alami, dengan sumber data langsung dan bersifat deskriptif, sehingga lebih menekankan pada proses dibandingkan hasil. Dalam penelitian ini, data yang digunakan telah dimodifikasi untuk menjaga kerahasiaan instansi terkait.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak awal dilaksanakan proses kegiatan Paktik Kerja Lapangan sampai dengan akhir kegiatan. Yaitu pada periode 17 Maret 2025 – 17 Juli 2025

3.3 Metode Pengumpulan Data

Guna menjamin kualitas penulisan yang optimal, penulis menerapkan beragam teknik pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan topik Tugas Akhir. Adapun metode-metode pengambilan data yang digunakan antara lain:

1. Pengumpula Data Primer

a. Wawancara

(Hansen, 2020) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data data subjektif seperti opini, sikap, dan perilaku narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung yang sudah disiapkan oleh penulis kepada informan. Tujuan dari wawancara itu sendiri untuk mendapatkan informasi terkait pembahasan yang akan dibahas penulis dalam laporan tugas akhir.

b. Observasi

(Prasetya et al., 2021) Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis yang ada di lapangan terhadap sebuah objek. Tujuan dilakukannya observasi adalah mendeskripsikan prosedur yang

dipelajari, pihak yang terlibat, aktivitas yang berlangsung, dan makna kejadian yang diamati.

c. Dokumentasi

(Charismana et al., 2022) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mencermati dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Melalui dokumentasi, informasi yang dikumpulkan dengan cara foto, gambar, dokumen, dan laporan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder penulis menggunakan metode Studi Pustaka yang mana mengumpulkan informasi dan data dari berbagai macam sumber untuk bahan referensi penelitian ataupun referensi materi yang ada di pusat data klien, internet dan perpustakaan (Adlini et al., 2022). Hal itu seperti buku, publikasi suatu lembaga di situs resminya, dan hasil unduh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang memadai dalam penyusunan tugas akhir.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

1. CV. ABC

CV. ABC adalah perusahaan laba yang bergerak dalam bidang aktifitas profesional, pemetaan bidang, konsultan, analisis, Industri, dan jasa. Perusahaan ini didirikan berdasarkan akata nomor XX pada tahun 2011 dibuat dihadapan notaris dan telah disahkan secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-XXXX.AH.XY.XY. Tahun 2011 Dan mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan nomor YY pada tahun 2020 dihadapan notaris dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NO. AHU-YYYY.AH.YX.YX tahun 2020. Berdasarkan Akta Perubahan tersebut maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan yaitu sebagai berikut:

- Berusaha dalam bidang: Aktivitas Profesional, pemetaan bidang, Konsultan, Analisis, Industri, Jasa Konstruksi, dan Aktivitas Perpustakaan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya
 - Analisis dan Uji Teknis Lainnya
 - Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya
 - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
 - Perpustakaan dan Arsip Pemerintah
 - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor
 - Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan
 - Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi
 - Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya CV. ABC telah mendapatkan perijinan berbagai instansi terkait yaitu berupa:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Surat Keterangan Domisili (SKD)

CV. ABC berkedudukan di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan akta pendiriannya CV. ABC mendapatkan setoran modal dasar sebesar Rp500.000.000,00 yang terbagi atas 500 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap lembar saham. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan rincian Tuan A memiliki 124 lembar saham dengan nilai Rp124.000.000,00 dan Tuan B memiliki 1 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000,00. Dan untuk struktur organisasi CV. ABC, Tuan A sebagai Komisaris Utama dan Tuan B sebagai Direktur.

2. Yayasan DEF

Yayasan DEF adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Yayasan DEF didirikan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1991 berdasarkan Akta Pendirian nomor XX pada tahun 1991 dihadapan notaris daerah setempat yang terdaftar pada BAPEPAM Nomor XXX/XX/XXX. Akta Pendirian Yayasan telah mengalami perubahan, berdasarkan Akta Nomor XX tahun 2013 dihadapan notaris setempat yang menetapkan Yayasan berkedudukan disalah satu kabupaten di Provinsi DIY. Akta tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.XXX/XX/XXX pada tahun 2013. Akta Pendirian telah mengalami beberapa perubahan dan perunahan terakhir dan perubahan telah diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan No. XX tahun 2021 dihadapan notaris setempat dan telah

mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.XX.XX.XX-XXXX tahun 2021. Dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Yayasan sampai sekarang berkedudukan disalah satu kabupaten di Provinsi DIY. Adapun perijinan yang dimiliki oleh Yayasan yaitu:

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor XXX/A/B/YYYY
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor XX/AA/BBB-AA/AABB/YYYY
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor XXX/SS/DDD-SS/AAAA

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang telah didelegasi oleh notaris setempat Nomor XX tahun 2024 terdapat pengangkatan pengurus Yayasan sebagai berikut:

Dewan Pengurus:

- Ketua : Tuan D
- Sekretaris Umum : Tuan E
- Sekretaris : Tuan F
- Bendahara Umum : Tuan G
- Bendahara : Tuan H

Dewan Pengawas:

- Ketua : Tuan I
- Anggota : Tuan J

4.2 Data Khusus

Dalam Menghitung PPh Pasal (29) perlu menyiapkan laporan keuangan perusahaan yaitu laporan keuangan berupa laporan laba rugi perusahaan diakhir tahun serta potongan PPh yang merupakan kredit pajak WP Badan jika ada yaitu PPh pasal 22, 23, 24, 25 dan 26.

CV. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan sudah ditetapkan sebagai PKP. Maka dari itu CV. ABC wajib menyetorkan PPh WP Badan setiap tahunnya, berapapun pendapatannya setiap tahunnya baik itu rugi ataupun laba tetap wajib melakukan pembukuan dan melaporkan SPT Tahunan PPh WP Badan setiap tahunnya.

Yayasan DEF merupakan yayasan yang bergerak secara nirlaba. Perusahaan, Organisasi, dan Yayasan nirlaba adalah adalah sebuah badan hukum yang bertujuan untuk mendukung isu sosial, agama, pendidikan, atau kemanusiaan tanpa tujuan mencari keuntungan. Secara ketentuan perpajakan di Indonesia Perusahaan nirlaba bukan merupakan objek pajak jika memenuhi ketentuan yang ada dipasal 4 ayat (3) UU PPh (digunakan untuk kegiatan sosial, agama, Pendidikan dan kemanusiaan). Dalam kasus ini Yayasan DEF merupakan perusahaan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan yang sumber pendapatannya berupa donasi atau sumbangan serta bantuan dari pemerintah. Walaupun Yayasan DEF tidak terkena pajak PPh Pasal (29) yayasan tetap wajib melakukan pembukuan dan melaporkan SPT PPh WP Badan setiap tahunnya. Data yang diperlukan untuk pelaporan SPT PPh WP badan yaitu Laporan Komprehensif tahunan yayasan dan daftar kredit pajak jika ada. Berikut adalah perhitungan PPh 29 CV. ABC dan Yayasan DEF.

1. Perhitungan PPh Pasal 29 CV. ABC

Tabel 4. 1 Pemotongan PPh Pasal (23) CV. ABC

Nama Perusahaan	Tanggal	Penghasilan	PPh 23
Perusahaan A	6 Oktober 2024	53.873.870	1.077.477
Perusahaan A	6 Oktober 2024	80.810.800	1.616.216
Perusahaan A	6 Oktober 2024	134.684.700	2.693.694
Perusahaan A	17 Desember	28.620.000	572.400
Perusahaan A	17 Desember	57.240.000	1.144.800
Perusahaan A	17 Desember	104.940.000	2.098.800

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Selain itu juga terdapat pendapatan final dari pelaksana konstruksi sebesar Rp1.324.101.000,00 dan dipotong PPh final sebesar 4% sehingga pajak atas pelaksana konstruksi sebesar Rp46.343.535,00

Gambar 4. 1 Perhitungan PPh Pasal (29) CV. ABC

PENDAPATAN JASA	
Peredaran Bruto	8.454.413.470
Beban Operasional	- 5.935.197.995
Laba Kotor	2.519.215.475
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	
Beban Administrasi dan Umum	- 2.024.623.214
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	- 2.024.623.214
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN LAIN	
Pendapatan Diluar Usaha	1.013.360
Beban Diluar Usaha	- 252.451.724
Jumlah Pendapatan dan Beban Lainnya	- 251.438.364
Laba Bersih Sebelum Pajak	243.153.897
Koreksi Fiskal Negatif	
Pendapatan Lain Lain	- 1.013.360
Koreksi Fiskal Positif	
Beban Pajak Tabungan	202.466
Jumlah Kena Pajak	242.343.003
Penghasilan Kena Pajak :	
PKP yang memperoleh fasilitas (4,8M/Peredaran Bruto) x Laba Kena Pajak	137.573.944
PKP yang tidak memperoleh fasilitas (Laba Kena Pajak-PKP yang memperoleh fasilitas)	104.769.059
Taksiran Pajak Penghasilan	
PKP yang dikenai tarif fasilitas (50% x 22% x PKP Fasilitas)	15.133.134
PKP yang tidak dikenai tarif fasilitas (100% x 22% x PKP Non Fasilitas)	23.049.193
Jumlah PPh Terutang	38.182.327
Kredit Pajak	
PPh Pasal (23)	9.203.387
Utang PPh Pasal (29)	28.978.940

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

2. Perhitungan PPh Pasal (29) Yayasan DEF

Gambar 4. 2 Perhitungan PPh Pasal (29) Yayasan DEF

Tanpa Pembatas Dari Pemberi Sumber Daya Pendapatan	
Pendapatan	<u>1.245.303.673</u>
Total Pendapatan	<u>1.245.303.673</u>
Beban	
Beban	<u>1.639.497.933</u>
Total Beban	<u>1.639.497.933</u> -
Surplus (Defisit) Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dari Pemberi Sumber Daya	- 394.194.260
Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya Pendapatan	
Penerimaan Dana Bantuan Pemerintah	<u>469.800.000</u>
Jumlah	<u>469.800.000</u>
Beban	
Bidik Misi	<u>469.800.000</u>
Jumlah	<u>469.800.000</u> -
Surplus (Defisit) Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	- - -
Jumlah Penghasilan Komprehensif	<u><u>394.194.260</u></u>
PPh Terutang	-
Kredit Pajak	-
PPh Pasal 29	<u><u>-</u></u>

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 29 CV. ABC dan Yayasan DEF, bisa dijabarkan bahwa CV. ABC selama tahun 2024 berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp8.454.413.470,00, dengan beban operasional mencapai Rp5.935.197.995, beban administrasi sebesar Rp2.024.623.214, pendapatan diluar usaha sebesar Rp1.013.360,00, serta beban diluar usaha sebesar Rp254.451.724, sehingga CV. ABC mendapatkan laba sebelum pajak sebesar Rp243.153.897. Terdapat koreksi fiskal negatif berupa pendapatan lain lain diluar usaha sebesar Rp1.013.360,00 angka ini didapat dari pendapatan bunga atas simpanan di bank dengan rekening milik pribadi dan koreksi fikal positif pada beban pajak tabungan pribadi sebesar Rp202.466,00, sehingga laba kena pajak sebesar Rp242.343.003,00. Dalam penghitungan PPh terutang CV. ABC menggunakan tarif fasilitas dan non fasilitas sebesar 11% untuk PKP kena fasilitas dan 22% untuk PKP tidak kena fasilitas. CV. ABC menggunakan tarif ini karena peredaran brutonya lebih dari 4,8 M dan kurang dari 50M.

Setelah memperoleh besarnya PPh Terutang sebesar Rp38.123.327 harus dikurangkan dengan kredit pajak PPh pasal 23 selama tahun 2024 yaitu sebesar Rp9.023.387,00, sehingga menghasilkan PPh pasal 29 atau PPh kurang bayar sebesar Rp28.978.940,00. Sementara itu Yayasan DEF selama tahun 2024 memperoleh pendapatan tanpa pembatas dari sumber daya sebesar Rp1.245.303.673,00, beban selama tahun 2024 sebesar Rp1.639.497.933,00, serta memperoleh pendapatan dengan pembatas dari sumber daya berupa dana bantuan pemerintah yang akan dialokasikan beban bidik misi sebesar Rp469.800.00,00. Sesuai dengan ISAK 35 maka laporan operasional yayasan DEF disebut dengan Laporan Penghasilan Komprehensif dan selama tahun 2024 Yayasan DEF mengalami defisit sebesar Rp394.194.260,00. Yayasan DEF tidak memotong PPh pasal 29 karena Yayasan DEF adalah perusahaan nirlaba yang melakukan usaha tanpa mencari laba sama sekali. Walaupun tidak memotong PPh pasal 29 tetap harus wajib melaporkan SPT Tahunan dan melakukan pembukuan.

4.3 Mekanisme Pelaporan SPT PPh WP Badan

Untuk melaporkan SPT Tahunan WP Badan ada beberapa langkah langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:


A. Persyaratan Sebelum Melapor

1. Siapkan akun DJP Online yang sudah terdaftar dan aktif.
2. Siapkan NPWP
3. Siapkan EFIN (Electronic Filing Identification Number)
4. Laporan Keuangan berupa neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.
5. Data pendukung berupa bukti potong pajak (PPh 22, 23, 24, 25 ,26 dan 4 (2) jika ada)
6. Dokumen lain terkait penghasilan dan biaya jika ada

B. Langkah-Langkah Pelaporan via DJP Online

1. Unduh Formulir 1771
 - Buka DJP Online
 - Login dengan NPWP dan password
 - Pilih menu e-Filing → SPT Tahunan → PPh Badan (1771).
 - Unduh Formulir 1771 (Excel/PDF) atau gunakan aplikasi e-SPT
 - PPh Badan 1771 untuk mengisi offline.

Gambar 4. 3 Menu Laporan SPT Melalui DJP Online



Sumber: djponline.pajak.go.id

2. Mengisi Data Wajib Pajak
 - Masukkan NPWP dan Nama Badan
 - Isi tahun pajak
 - Pilih status SPT, normal jika pertama kali lapor dan pembetulan jika mengoreksi SPT sebelumnya
3. Isi Formulir PPh Badan (1771)
 - Induk, berisi data umum Perusahaan (nama, NPWP, tahun pajak), serta perhitungan PPh terutang dan PPh 28 atau 29.
 - Lampiran:
 1. Lampiran 1: Penghasilan neto fiskal
 2. Lampiran 2: Biaya pokok penjualan, biaya usaha lainya dan biaya di luar usaha
 3. Lampiran 3: Kredit pajak (PPh 22, 22, 23, 24, 26)
 4. Lampiran 4: Penyusutan/amortisasi jika ada
 5. Lampiran 5: Daftar pemegang saham
 6. Lampiran 6: Transaksi dengan pihak terkait jika ada
 7. Lampiran Khusus 1A: Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal
 8. Lampiran Khusus 2A: Kompensasi kerugian fiskal
 9. Lampiran Khusus 3A–3A 2: Pernyataan transaksi yang memiliki hubungan istimewa
 10. Lampiran Khusus 4A: Daftar fasilitas penanaman modal
 11. Lampiran Khusus 5A: Daftar cabang utama perusahaan
 12. Lampiran Khusus 6A: Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4)
 13. Lampiran Khusus 7A: Kredit pajak luar negeri
4. Generate File CSV (jika pakai e-SPT)
 - Buka aplikasi e-SPT PPh Badan 1771
 - Input data sesuai formulir
 - Export file dalam format CSV (menu: Administrasi → Ekspor
 - SPT).
 - Pastikan semua data terisi dengan benar

5. Upload ke DJP Online

- Buka DJP Online
- Login menggunakan NPWP dan password
- Pilih menu e-Filing → Lapor SPT
- Unggah file CSV yang sudah degenerate oleh e-SPT, file CSV biasanya tersimpan di folder c
- Klik kirim dan tunggu konfirmasi BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) dan simpan BPE sebagai arsip

C. Membuat ID Billing

1. Membuat ID Billing via e-SPT


- Buka e-SPT PPh Badan 1771
- Buka SPT yang sudah dibuat
- Pilih menu cetak → SSP PPh Pasal 29
- Akan muncul ID Billing yang bisa dicetak atau disimpa

2. Membuat ID Billing di DJP Online

- Login ke DJP Online
- Pilih menu e-Billing → Buat Kode Billing
- Isi data yang berkaitan dengan PPh pasal 29
- Klik Simpan, lalu Cetak Kode Billing (berupa ID Billing 16 digit)

Setelah semua proses pelaporan SPT sampai cetak ID Billing selesai, pajak PPh Pasal 29 dapat dibayarkan lewat Bank yaitu memakai via ATM ataupun m-Banking. Selain itu bisa juga langsung ke Kantor Pajak Pratama yang ada di wiliayah Wajib Pajak Badan.

Gambar 4. 4 Flowchart Pelaporan SPT PPh Badan



Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

4.4 Mengisi SPT PPh WP Badan

Setelah mengunduh e-SPT dari DJP Online, wajib pajak bisa memulai melakukan pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Untuk mengisi SPT mulai dari belakang yaitu dari lampiran khusus.

1. Lampiran Khusus 1A

Gambar 4. 5 Lampiran Khusus 1A CV. ABC

LAMPIRAN KHUSUS							1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN							
TAHUN PAJAK 2024							
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL							
NPWP :		:		NAMA WAJIB PAJAK :			
KELOMPOK / JENIS HARTA	BLN/TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rupiah)	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rupiah)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
HARTA BERWUJUD							
Kelompok 1 :							
				Garis Lurus	Garis Lurus		
				Garis Lurus	Garis Lurus		
				Garis Lurus	Garis Lurus		
				Garis Lurus	Garis Lurus		
				Garis Lurus	Garis Lurus		
				Garis Lurus	Garis Lurus		
				Garis Lurus	Garis Lurus		
				Garis Lurus	Garis Lurus		
				Garis Lurus	Garis Lurus		
Kelompok 2 :							
Kelompok 3 :							
Kelompok 4 :							
KELOMPOK BANGUNAN							
Permanen :							
Tidak Permanen :							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						1.045.775.778	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						(1.045.775.778)	
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF I ANGKA 6 HURUF a)							
HARTA TAK BERWUJUD							
Kelompok 1 :							
Kelompok 2 :							
Kelompok 3 :							
Kelompok 4 :							
Kelompok Lain-lain :							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL						300.000	
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL						300.000	
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF I ANGKA 6 HURUF b)						0	

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

WAJIB PAJAK / KUASA

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Gambar 4. 6 Lampiran Khusus 1A Yayasan DEF

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK 2024
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

1A

N P W P : ██████████ NAMA WAJIB PAJAK : ██████████

KELOMPOK / JENIS HARTA	BLN/TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rupiah)	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rupiah)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
HARTA BERWUJUD							
Kelompok 1 :				Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus	Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus		
Kelompok 2 :							
Kelompok 3 :							
Kelompok 4 :							
KELOMPOK BANGUNAN							
Permanen :							
Tidak Permanen :							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						1.045.775.778	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						(1.045.775.778)	
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF I / ANGKA 6 HURUF a)							
HARTA TAK BERWUJUD							
Kelompok 1 :							
Kelompok 2 :							
Kelompok 3 :							
Kelompok 4 :							
Kelompok Lain-lain :							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF I / ANGKA 6 HURUF b)							

WAJIB PAJAK / KUASA

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Lampiran 1A merupakan lampiran yang berisi daftar penyusutan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam lampiran ini terdapat kolom kelompok atau jenis harta untuk menggolongkan aset sesuai dengan kelompoknya. CV. ABC dan Yayasan DEF sama sam memilki aset kelompok satu dengan umur ekomis menurut pajak adalah 4 tahun. Serta ada kolom tahun perolehan harga perolehan dan nilai sisa buku. CV. ABC dan Yayasan DEF sama sama menggunakan metode penyusutan garis lurus yang juga telah sesuai dengan metode yang sesuai dengan perpajakan yaitu ada 2 metode, garis lurus dan saldo menurun ganda. CV. ABC dan Yayasan DEF masing masing memiliki beban penyusutan sebesar Rp1.045.775.778,00 dan Rp9.159.657,00 dengan mengisi lampiran khusus 1A dapat mempermudah mengisi beban penyusutan yang ada di lampiran 1771-11. Kedua WP Badan ini tidak ada selisih

penyusutan antara fiskal dan komersial dan jika terdapat selisih maka jumlah selisih akan masuk ke lampiran 1771-1

2. Lampiran Khusus 8A-6 Non Kualifikasi

Gambar 4. 7 Lampiran Khusus 8A-6 Non Kualifikasi CV. ABC

8A-6	PERUSAHAAN DAGANG	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN	8A-6 TAHUN PAJAK 2 0 2 4
N P W P : ██████████		NAMA WAJIB PAJAK : ██████████	
I. ELEMEN DARI NERACA			
NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	
1	KAS DAN SETARA KAS	345.274.794	
2	INVESTASI SEMENTARA		
3	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	1.324.101.000	
4	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
5	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA		
6	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
7	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU		
8	PERSEDIAAN		
9	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	9.203.387	
10	UANG MUKA PEMBELIAN		
11	AKTIVA LANCAR LAINNYA	13.151.661	
12	PIUTANG JANGKA PANJANG		
13	TANAH DAN BANGUNAN		
14	AKTIVA TETAP LAINNYA	5.717.884.276	
15	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	3.910.845.710	
16	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI		
17	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA		
18	HARTA TIDAK BERWALID	-	
19	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN		
20	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA		
	JUMLAH AKTIVA	3.498.769.408	
NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	
1	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	42.237.068	
2	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
3	HUTANG BUNGA		
4	HUTANG PAJAK	29.563.436	
5	HUTANG DIVIDEN		
6	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR		
7	HUTANG BANK	2.646.250.000	
8	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN		
9	UANG MUKA PELANGGAN		
10	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA		
11	HUTANG BANK JANGKA PANJANG		
12	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN		
13	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
14	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN		
15	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA		
16	MODAL SAHAM	125.000.000	
17	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)		
18	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	450.747.334	
19	LABA DITAHAN TAHUN INI	204.971.570	
20	EKUITAS LAIN-LAIN		
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.498.769.408	
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI			
NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	
1	PENJUALAN BERSIH	8.454.413.470	
2	PEMBELIAN		
3	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL		
4	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR		
5	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)		
6	LABA KOTOR (1 - 5)	8.454.413.470	
7	BEBAN PENJUALAN	5.935.197.995	
8	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2.277.074.938	
9	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	242.140.537	
10	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	1.013.360	
11	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	-	
12	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	243.153.897	
13	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	-	
14	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	243.153.897	
15	POS LUAR BIASA		
16	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	243.153.897	
17	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	-	
18	LABA BERSIH (16 - 17)	243.153.897	
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7			
NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas			
<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA : ██████████		3 0 0 4 2 0 2 4 <small>Tgl Bin Thn</small> Tanda tangan dan cap perusahaan	

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Gambar 4. 8 Lampiran Khusus 8A-6 Non Kualifikasi Yayasan DEF

8A-6	PERUSAHAAN DAGANG	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN	8A-6 TAHUN PAJAK <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 2 0 2 4 </div>
-------------	--------------------------	--	--

N P W P :	
NAMA WAJIB PAJAK :	

I. ELEMEN DARI NERACA

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	KAS DAN SETARA KAS	1.859.159.309	1	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	1.347.253.200
2	INVESTASI SEMENTARA	469.815.420	2	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA		3	HUTANG BUNGA	
4	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		4	HUTANG PAJAK	
5	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA		5	HUTANG DIVIDEN	
6	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		6	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU		7	HUTANG BANK	
8	PERSEDIAAN		8	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN	
9	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	186.375.000	9	UANG MUKA PELANGGAN	
10	UANG MUKA PEMBELIAN	51.070.372	10	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11	AKTIVA LANCAR LAINNYA		11	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12	PIUTANG JANGKA PANJANG		12	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13	TANAH DAN BANGUNAN		13	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14	AKTIVA TETAP LAINNYA	216.847.124	14	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	203.737.381	15	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI		16	MODAL SAHAM	
17	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA		17	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18	HARTA TIDAK BERWUJUD	-	18	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
19	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN		19	LABA DITAHAN TAHUN INI	
20	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA		20	EKUITAS LAIN-LAIN	1.232.276.644
	JUMLAH AKTIVA	2.579.529.844		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.579.529.844

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	PENJUALAN BERSIH	1.245.303.673
2	PEMBELIAN	
3	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	
4	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	
5	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	
6	LABA KOTOR (1 - 5)	1.245.303.673
7	BEBAN PENJUALAN	
8	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	1.639.497.933
9	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	(394.194.260)
10	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	
11	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	-
12	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	(394.194.260)
13	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	-
14	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	(394.194.260)
15	POS LUAR BIASA	
16	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	(394.194.260)
17	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	-
18	LABA BERSIH (16 - 17)	(394.194.260)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

3 | 0

0 | 4

2 | 0 | 2 | 4

Tgl Bin Thn

WAJIB PAJAK KUASA
 NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

Tanda tangan dan cap perusahaan

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Lampiran Khusus 8A-6 berisi tentang laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

3. Lampiran 1771-VI

Gambar 4. 9 Lampiran 1771-VI CV. ABC

FORMULIR	1771 - VI	LAMPIRAN - VI				TAHUN PAJAK
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN				
<ul style="list-style-type: none"> • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI 						
IDENTITAS	NPWP :					
	NAMA WAJIB PAJAK :					
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 2 4	s.d.	1 2 2 4		
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI						
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	-	-	-	-		
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						
JUMLAH				JBA	-	
BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI						
NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	-	-	-	-		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
dst						
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI						
NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	-	-	-			
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
dst						
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI						
D.1.1.32.36				Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran V		

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

dan Tuan B sebagai Komisaris. Daftar pemilik modal Yayasan DEF adalah Tuan D sebesar Rp20.000.000,00, dan daftar susunan pengurus yaitu Tuan D sebagai Ketua Umum, Tuan E sebagai Skretaris Umum dan Tuan F sebagai Bendahara Umum.

5. Lampiran 1771-IV

Gambar 4. 13 Lampiran 1771- IV CV. ABC

FORMULIR	1771 - IV KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2024
		PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
IDENTITAS	N P W P :			
	NAMA WAJIB PAJAK :			
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 2 4	s.d.	1 2 2 4
BAGIAN A : PPh FINAL				
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN	-	-	-
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	-	-	-
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	-	-	-
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-	-	-
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	-	-	-
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	-	-	-
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	-	-	-
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	1.324.101.000	4	46.343.535
b.	PERENCANA KONSTRUKSI	-	-	-
c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	-	-	-
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	-	-	-
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	-	-	-
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	-	-	-
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	-	-	-
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	-	-	-
14. dst	UNDIAN (UANG TUNAI)	-	-	-
JUMLAH BAGIAN A			JBA	46.343.535
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK				
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)		
(1)	(2)	(3)		
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	-		
2.	HIBAH	-		
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	-		
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSILUN	-		
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	-		
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	-		
7. dst		-		
JUMLAH BAGIAN B		JBB		

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran IV

D.1.1.32.34

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

yang tidak termasuk objek pajak. Sementara itu Yayasan DEF tidak memiliki penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

6. Lampiran 1771-III

Gambar 4. 15 Lampiran 1771-III CV. ABC

FORMULIR 1771 - III KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KREDIT PAJAK DALAM NEGERI				TAHUN PAJAK 2024	
IDENTITAS	NPWP :	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	NAMA WAJIB PAJAK :	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>			
	PERIODE PEMBUKUAN :	0124 s.d. 1224					
NO	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSCP	
	NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/ TRANSAKSI	(Rupiah)		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Perusahaan A	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	PPh Pasal 23 Jasa	53.873.870	1.077.477	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	06-10-2024
2.	Perusahaan A	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	PPh Pasal 23 Jasa	80.810.800	1.616.216	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	06-10-2024
3.	Perusahaan A	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	PPh Pasal 23 Jasa	134.684.700	2.693.694	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	06-10-2024
4.	Perusahaan A	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	PPh Pasal 23 Jasa	28.620.000	572.400	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	17-12-2024
5.	Perusahaan A	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	PPh Pasal 23 Jasa	57.240.000	1.144.800	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	17-12-2024
6.	Perusahaan A	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	PPh Pasal 23 Jasa	104.940.000	2.098.800	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>	17-12-2024
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
dst							
JUMLAH			JML	460.169.370	9.203.387		

Catatan:

- Disiisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

Halaman ke- 11 dari 11 halaman Lampiran III

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPLI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Yayasan DEF hanya adalah yayasan nirlaba maka dari itu Yayasan DEF hanya memiliki beban usaha lainnya sebesar Rp1.639.487.933,00 dengan rincian, biaya gaji dan upah Rp729.497.397,00 biaya transportasi Rp10.574.400,00, biaya penyusutan dan amortisasi Rp9.159.657,00, biaya pemasaran dan promosi Rp43.494.600,00, dan biaya lainnya Rp846.771.879,00.

8. Lampiran 1771-I

Gambar 4. 19 Lampiran 1771-I CV. ABC

FORMULIR		1771 - I		LAMPIRAN - I		TAMBAHAN	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		2 0 2 4	
IDENTITAS		NPWP		: [REDACTED]			
		NAMA WAJIB PAJAK		: [REDACTED]			
		PERIODE PEMBUKUAN		: 0 1 2 4 s.d. 1 2 2 4			
NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)					
1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :						
	a. PEREDARAN USAHA	1a	8.454.413.470				
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	5.935.197.995				
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	2.024.623.214				
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	494.592.261				
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	1.013.360				
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	252.451.724				
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	(251.438.364)				
	h. JUMLAH (1d + 1g)	1h	243.153.897				
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2	-				
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	243.153.897				
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	-				
5.	PENYE SUIAAN FISKAL POSITIF :						
	a. BIAYA YANG DIBEBAKANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	-				
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	-				
	c. PENGANTARAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	-				
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	-				
	e. HARTA YANG DIHABKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN	5e	-				
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f	-				
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	-				
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h	-				
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	-				
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	-				
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	-				
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	202.466				
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l	5m	202.466				
6.	PENYE SUIAAN FISKAL NEGATIF :						
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	-				
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	-				
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	-				
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	1.013.360				
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	1.013.360				
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE- 7a : [REDACTED] (Diisi dari Lampiran Khusus 4A, Angka 5b)	7b	-				
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	242.343.003				

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Formulir 1771-I berisi tentang perhitungan penghasilan neto fiskal. CV. ABC memiliki peredaran bruto selama tahun 2024 sebesar Rp8.454.413.470,00, harga pokok penjualan Rp.5.935.197.995,00, biaya lainya Rp2.024.623.214,00, biaya ini telah dihitung pada lampiran 1771-II. Penghasilan neto dari usaha Rp.494.592.261,00 diperoleh dari mengurangi peredaran bruto dan harga pokok penjualan serta biaya usaha lainnya.

Penghasilan di luar usaha CV. ABC Rp1.013.360,00, biaya di luar usaha Rp252.451.724,00, sehingga penghasilan neto dari luar usaha Rp251.438.364,00. Dan didapat penghasilan neto komersial Rp243.153.987,00. Terdapat koreksi fiskal positif dari beban diluar usaha Rp202.466,00 dan pendapatan di luar usaha Rp.1.013.360,00. Penghasilan neto fiskal Rp242.343.003,00 diperoleh dari penghasilan neto komersial ditambah koreksi fiskal positif dikurangi koreksi fiskal negative.

Yayasan DEF memiliki peredaran bruto Rp1.245.303.673,00. Biaya usaha lainya Rp1.639.497.933,00, sehingga penghasilan neto dari usaha defisit Rp.394.194.260,00. Yayasan DEF tidak memiliki penghasilan dan beban dari luar usaha serta tidak ada koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negativ sehingga penghasilan neto fiskal Yayasan DEF sama dengan penghasilan neto komersialnya yaitu defisit Rp394.194.260,00.

9. Lampiran 1771-Induk

Gambar 4. 21 Lampiran 1771-Induk CV. ABC

FORMULIR	1771 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 2 0 2 4 SPT PEMBETULAI KE-
IDENTITAS N P W P : [REDACTED] NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED] JENIS USAHA : [REDACTED] NO. TELEPON : [REDACTED] PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 4 s.d. 1 2 2 4 NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : [REDACTED]		PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input checked="" type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED] N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED] NAMA AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED] N P W P AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED] NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : [REDACTED] N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : [REDACTED] NAMA KONSULTAN PAJAK : [REDACTED] N P W P KONSULTAN PAJAK : [REDACTED]			
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)		RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	242.343.003
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2)	3	242.343.003
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3		
	b. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3	4	38.182.327
	c. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps 31E ayat (1)		
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	-
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	38.182.327
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	-
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a	9.203.387
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)	8b	-
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	9.203.387
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c)	9	28.978.940
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	-
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	-
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c	-
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c)	11	28.978.940
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	3 0	0 4
		TGL	BLN
		2 0	2 4
		THN	THN
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :		
	a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN		
	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
	Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Lampiran 1771-Induk berisi perhitungan PPh terutang dan juga PPh kurang bayar pasal 29 atau PPh lebih bayar pasal 28. Pada lampiran 1771-Induk nomor 1 masukkan nominal sesuai dengan penghasilan neto fiskal yang telah dihitung pada lampiran 1771-I. Pada bagian nomor 4 ada pilihan perhitungan PPh terutang sesuai dengan peredaran bruto suatu perusahaan. Pasal 17 ayat 1 bisa dipilih ketika Perusahaan memiliki peredaran bruto lebih dari 50M. Pasal 17 ayat (2b) bisa dipilih ketika perusahaan adalah perusahaan yang tercatat dalam pasar modal yang memiliki saham yang diperdagangkan minimal 40%. Setelah memilih tarif pajak sesuai dengan ketentuan pajak, pada bagian nomor 6 yaitu jumlah PPh terutang yang telah dihitung

Bagian nomor 8a untuk mengisi kredit pajak dalam negeri yaitu berupa PPh pasal 22, dan 23 dan untuk nomor 8b untuk mengisi kredit pajak luar negeri yaitu PPh pasal 24 jika ada. Jumlah kredit pajak dijumlahkan pada nomor 8c. Pada nomor 9, mengurangi PPh terutang dan kredit pajak sekaligus dan silang salah satunya antara pajak yang dibayar sendiri atau pajakn yang lebih dipotong. Nomor 10 memasukkan angsuran pajak PPh pasal 25, dan pada nomor 10c yaitu mengurangi pajak yang dibayar sendiri dengan angsuran pajak PPh pasal 25 sehingga menghasilkan PPh pasal 29 jika PPh yang dibayar sendiri lebih besar dari PPh 25 dan menghasilkan PPh 28 jika PPh yang dibayar sendiri lebih besar dari PPh pasal 25.

Dibagian nomor 11 silang salah satu antara PPh pasal 28 dan 29 sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Isi tanggal sesuai dengan tanggal pelaporan. Adapun batas lapor SPT WP Badan adalah tanggal 30 April tahun selanjutnya. Jika terlambat lapor dapat dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00.

CV ABC memiliki peredaran bruto Rp8.454.413.470,00. Karena peredaran bruto CV. ABC diantara 4,8M sampai 50M maka CV. ABC dalam melakukan perhitungan PPh terutang memakai perhitungan pasal 31 E ayat 1 dengan mendapatkan mendapat tarif fasilitas dan non fasilitas. PPh terutang CV. ABC Rp38.182.327,00. CV. ABC memiliki kredit pajak dalam negeri yaitu PPh pasal 23 Rp9.203.387,00 maka menghasilkan PPh yang harus dibayar sendiri yaitu Rp28.978.940,00. Karena CV. ABC tidak ada angsuran PPh pasal 25 maka besarnya PPh pasal 29 sebesar Rp28.978.940,00.

Yayasan DEF adalah yayasan yang bergerak dalam bidang nirlaba maka dari itu Yayasan DEF tidak perlu mengisi lampiran 1771-Induk karena tidak memotong PPh pasal 29.

10. Lampiran 1771-Lanjutan

Gambar 4. 23 Lampiran 1771-Induk Lanjutan CV. ABC

FORMULIR 1771		RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	242.343.003
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	-
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	242.343.003
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	38.182.327
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	9.203.387
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	28.978.940
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f)	14g	-
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	46.343.535
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	-
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	b. <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>		
H. LAMPIRAN	17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN		
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)		
	d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)		
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)		
	l. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA		
	m. <input type="checkbox"/>		
n. <input type="checkbox"/>			
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. [REDACTED] (tempat)	d. 3 0 0 4 2 0 1 2 5 (tgl bln thn)
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : [REDACTED]			
NAMA LENGKAP : e. [REDACTED]			
PENGURUS / KUASA : f. [REDACTED]			
N P W P : f. [REDACTED]			

F.1.1.32.14

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Gambar 4. 24 Lampiran 1771-Induk Lanjutan Yayasan DEF

FORMULIR 1771		RUPIAH	
		(3)	
(1)	(2)		
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	-
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	-
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	-
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	-
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	-
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	-
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f)	14g	-
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	-
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	-
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	b. <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>		
H. LAMPIRAN	17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a.	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b.	<input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN	
	c.	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)	
	d.	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	e.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	f.	<input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g.	<input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	h.	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	i.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j.	<input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k.	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	
	l.	<input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA	
	m.	<input type="checkbox"/>	
n.	<input type="checkbox"/>		
	* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id . Atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.		
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a.	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. <input type="checkbox"/> (tempat)
			d. <input type="text" value="30"/> <input type="text" value="04"/> <input type="text" value="2025"/> (tgl. bln. thn)
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>			
NAMA LENGKAP : e. <input type="text"/>			
PENGURUS / KUASA : f. <input type="text"/>			
N P W P : <input type="text"/>			

F.1.1.32.14

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Lampiran 1771-Induk lanjutan merupakan lanjutan dari lampiran 1771-Induk. Pada lampiran 1771-Induk lanjutan WP Kembali menginput data yang ada di lampiran 1771-Induk, yaitu penghasilan neto fiskal pada nomor 14, kompensasi kerugian fiskal pada nomor 14b, penghasilan neto kena pajak pada nomor 14c, PPh terutang pada nomor 14d, kredit pajak pada nomor 14e, dan PPh yang harus dibayar sendiri pada nomor 14f. Pada lampiran 1771-Induk

lanjutan nomor 15a mengisi pajak atas penghasilan final yang telah dihitung pada lampiran 1771-IV.

Dinomor 16 menyilang yang sesuai dengan laporan yang telah dibuat apakah ada transaksi dengan pihak Istimewa atau tidak. Nomor 17, menyilang lampiran yang dilampirkan selain lampiran 1771-Induk sampai 1771-VI, yaitu lampiran laporan keuangan dan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal yang telah dibuat. Pada bagian pernyataan pilih antara silang wajib pajak atau kuasa, jika melaporkan sendiri silang wajib pajak, dan berikan tempat, tanggal, nama WP dan NPWP. Setelah selesai mengisi e-SPT login Kembali ke DJP Online untuk mengirimkn SPT Tahunan. Buka DJP Online masukkan NPWP dan password pilih menu e-Filing dan klik lapor SPT, unggah file CSV yang sudah degenerate oleh e-SPT, klik kirim dan tunggu konfirmasi BPE yang akan dikirim lewat email yang telah terregistrasi DJP Online.

11. SSP Pajak

Gambar 4. 25 SSP Pajak CV. ABC

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	:	[REDACTED]
NAMA	:	[REDACTED]
ALAMAT	:	[REDACTED]
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411126
JENIS SETORAN	:	200
MASA PAJAK	:	00-00
TAHUN PAJAK	:	2024
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp28.978.940
TERBILANG	:	Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah
URAIAN	:	Membayar PPh Pasal 29 CV. ABC Tahun 2024
NPWP PENYETOR	:	[REDACTED]
NAMA PENYETOR	:	[REDACTED]
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	[REDACTED]
MASA AKTIF	:	[REDACTED]
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Setelah melakukan pelaporan SPT Tahunan WP Badan, maka Langkah terakhir adalah membuat SSP untuk menyetorkan atau membayar utang PPh pasal 29. Dalam SSP ada beberapa yang perlu WP Badan isi yaitu:

1. Mengisi NPWP, nama, dan alamat Perusahaan
2. Mengisi jenis pajak PPh pasal 29 yaitu 411126 untuk PPh 29/25
3. Mengisi jenis setoran SPT tahunan PPh WP Badan yaitu 200
4. Mengisi masa pajak yaitu 00-00
5. Mengisi tahun pajak sesuai kebutuhan pelaporan pajak
6. Mengisi jumlah setoran yaitu sesuai besarnya PPh pasal 29 yang telah dilaporkan, untuk CV. ABC sebesar Rp28.978.940,00
7. Mengisi jumlah terbilang dengan tulisan latin sesuai dengan besarnya PPh pasal 29
8. Mengisi uraian yaitu maksud dan tujuan membuat SSP dan membayar pajak
9. Mengisi NPWP penyetor dan nama penyetor

Yayasan DEF tidak membuat SSP dan tidak menyetor PPh pasal 29 karena Yayasan DEF bergerak dalam bidang nirlaba dan tidak mengambil keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Pembayaran PPh pasal 29 dapat melalui tranfer bank dengan ATM ataupun mobile banking. Yaitu dengan pilih menu pembayaran pajak dan masukkan kode billing dan nominal sesuai yang tertera di SSP. Simpan bukti pembayaran, WP akan mendapatkan SSP elektronik yang akan dikirim melalui e-mail. Dari melakukan pembayaran melalui SSP dan disetorkan ke kas negara, perusahaan akan mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) nomor ini lah yang digunakan wajib pajak untuk melakukan submit ketika melaporkan SPT Tahunan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atas entitas hukum kepada negara, yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak merupakan kontribusi rakyat dalam pembangunan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

CV. ABC adalah perusahaan laba yang bergerak di bidang jasa profesional, pemetaan, konsultan, dan konstruksi. Perusahaan ini telah memiliki berbagai perizinan seperti NPWP, NIB, dan SIUP. Modal dasar perusahaan adalah Rp500.000.000, dengan struktur kepemilikan saham oleh Tuan A sebesar 99,2% dan Tuan B 0,8%. Yayasan DEF adalah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Yayasan ini didirikan di Yogyakarta dan memiliki struktur pengurus yang terdiri dari Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.

CV. ABC sebagai perusahaan laba wajib membayar PPh Pasal 29 dan melaporkan SPT Tahunan dengan rincian perhitungan yang kompleks. Selama tahun 2024 CV. ABC berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp8.454.413.470,00, dengan laba kena pajak sebesar Rp242.343.003,00, PPh terutang sebesar Rp38.182.327,00, kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp9.203.387,00, sehingga PPh pasal 29 yang harus dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp28.978.940,00. Yayasan DEF sebagai entitas nirlaba tidak memiliki kewajiban membayar PPh Pasal 29 tetapi tetap harus melaporkan SPT Tahunan dan melakukan pembukuan. Selama tahun 2024 Yayasan DEF defisit sebesar Rp394.194.260,00.

Mekanisme pelaporan SPT Tahunan WP Badan yaitu dengan menyiapkan berkas-berkas Perusahaan seperti NPWP, EFIN, laporan keuangan, dan bukti potong. Mengisi formulir SPT 1771 beserta lampirannya lampirannya, mengunggah file CSV melalui DJP Online, dan membuat ID Billing untuk pembayaran pajak. Dengan mengandalkan proses perhitungan pajak yang

cermat dan terbuka oleh Kantor Akuntan Publik, CV. ABC dan Yayasan DEF mampu memperoleh kepastian mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan, serta terjamin kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

5.2 Keterbatasan

Selama melaksanakan penelitian ini tentu ada beberapa keterbatasan yang penulis alami. Keterbatasan ini antara lain kurang maksimalnya penulis dalam melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada perusahaan sampel. Disisi lain penulis juga menyadari bahwa masih kurangnya ilmu dan pemahaman dari penulis sendiri dalam melakukan penelitian ini. Namun atas beberapa keterbatasan tersebut penulis senantiasa melakukan riset dan penelitian agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan manfaat bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dan melaporkan SPT Tahunan wajib pajak badan.

5.3 Saran

Dari pembahasan kesimpulan dan keterbatasan, penulis memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan evaluasi antara lain:

1. Saran untuk perusahaan:

- Rutin melakukan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan bulanan dan tahunan.
- Menyusun laporan keuangan minimal berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk keperluan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan.
- Melakukan edukasi kepada karyawan yang menangani laporan keuangan agar dapat memahami aturan perpajakan guna kemandirian dalam melakukan perhitungan pajak serta pelaporan pajak.

2. Saran untuk penulis selanjutnya:

- Lebih optimal dalam melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perusahaan sampel agar data yang dikumpulkan semakin banyak untuk mendukung kegiatan penelitian.
- Mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan perpajakan agar dalam melaksanakan penelitian memiliki bekal yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- , Y., & Awaludin, R. (2023). Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 556.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Anggraini, A. D. (2024). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 CV GI. 1*(4), 393–404.
- Badjuri, A., Jaeni, J., & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 28(1), 1–19.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113.
- Dariatno Sihalo, E. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202–209.
- DGT Performance Report. (2023). *Laporan Kinerja DJP Tahun 2023*.
- Ditasari, R. A., & Zahri, R. M. (2021). *Simulasi Perpajakan Akuntansi*. 52.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9).
- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283.
- Informasi, P. A., Dan, U. P., & Dhaneswari, N. (2013). *Manajemen Laba Di Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) 2010-2012*. 3(2), 2010–2012.
- Iswahyudi, H. (2019). Do Tax Structures Affect Indonesia Economic Growth? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(3), 216.
- Jacynda, F., & Putri, S. (2022). *Analisis mengenai penggolongan dan sifat pajak yang berlaku dalam sistem perpajakan di indonesia*. November.

- Janah, N., & Munandar, A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variable Moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2), 494–512.
- Kemenkeu. (2023). Nota Keuangan RAPBN 2024. *Nota Keuangan Negara*, 2–2.
- Novitaningsih, R., Diana, N., & Afifudin. (2019). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *E-Jra*, 08(01), 1–13.
- Nurasiah, S., & Riswandari, E. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit dan Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 219–231.
- Prasetya, W. A., Suwatra, I. I. W., & Mahadewi, L. P. P. (2021). Pengembangan Video Animasi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Matematika. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 5(1), 60–68.
- Rizky Pebrina, & Amir, H. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rizky. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70.
- Siti Chouyrunnisa, Y. R. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12, 181–193.
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326.
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 25 dan PPH Pasal 29 pada PT Manado Mitra Mandiri. *Emba*, 8(4), 771–780.
- Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(9), 1901–1908.
- Yusuf, M., & Maryam. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value yang Dimoderasi oleh Transparansi Perusahaan. *Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 84–99. www.cnnindonesia.com

Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11.

LAMPIRAN

CV. ABC
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Bank	345.274.794
Piutang Usaha	1.324.101.000
Piutang Lain-lain	-
Persediaan	-
Pajak Dibayar Dimuka	9.203.387
Aset Lancar Lainnya	13.151.661
Jumlah Aset Lancar	1.691.730.842
Aset Tidak Lancar	
Furniture dan Fixture	119.634.000
Peralatan Kantor	4.487.250.276
Kendaraan	511.000.000
Bangunan	600.000.000
Akumulasi Penyusutan Furniture dan Fixture	(119.134.241)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	(3.168.461.469)
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(383.250.000)
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(240.000.000)
Aset Tidak Berwujud	1.400.000
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.400.000)
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.807.038.566
JUMLAH ASET	3.498.769.408
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Pajak	29.563.436
Utang Pihak Berelasi	42.237.068
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	71.800.504
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang Bank	2.646.250.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	2.646.250.000
EKUITAS	
Modal	
Modal Dasar	500.000.000
Modal Belum Disetor	-375.000.000
Modal Disetor	125.000.000
Saldo laba	
Laba Yang Ditahan	450.747.334
Laba Rugi Tahun Berjalan	204.971.570
Jumlah Ekuitas	780.718.904
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.623.769.408

CV. ABC
LAPORAN RUGI LABA

Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Usaha Jasa		
Pendapatan Usaha Jasa		8.454.413.470,00
Beban Operasional		
Beban Gaji Pegawai	(2.896.722.525)	
Beban Sewa	(111.370.909)	
Beban Pembuatan Laporan	(10.434.700)	
Beban Operasi Lapangan	(2.371.305.695)	
Beban BBM	(73.857.786)	
Beban Tol	(3.421.500)	
Beban Tiket	(107.051.683)	
Beban Akomodasi dan Penginapan	(361.033.197,00)	
Total Beban Operasional		(5.935.197.995,00)
LABA KOTOR		2.519.215.475,00
Beban Administrasi & Umum		
Beban Penyusutan Bangunan	(60.000.000)	
Beban Penyusutan Kendaraan	(63.875.000)	
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	(892.691.028)	
Beban Penyusutan Furniture dan Fixture	(29.209.742)	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(350.000)	
Beban Kantor	(90.214.335)	
Beban Pos	(16.817.700)	
Beban Fotocopy dan Cetak	(123.143.866)	
Beban Telepon dan Internet	(18.374.076)	
Beban Listrik	(26.296.331)	
Beban Makan Minum Karyawan	(456.687.237)	
Beban Air	(847.200)	
Beban Lain-lain	(246.116.699)	
Total Beban Administrasi & Umum		(2.024.623.214)
Pendapatan dan Beban Diluar Usaha		
Pendapatan Bunga Bank	1.013.360	
Beban Administrasi Bank	(10.352.625)	
Beban Bunga Bank	(241.896.633)	
Beban Pajak Tabungan	(202.466)	
Total Pendapatan dan Beban Diluar Usaha		(251.438.364)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		243.153.897

YAYASAN DEF
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah dengan angka penuh, kecuali dinyatakan lain)

ASET

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Bank	1.859.159.309
Investasi	469.825.420
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	51.070.372
Sewa Bayar Dimuka	186.375.000

Jumlah Aset Lancar	2.566.430.101
---------------------------	----------------------

ASET TIDAK LANCAR

Inventaris	216.847.124
<i>Setelah</i>	<i>(203.737.381)</i>

Jumlah Aset Tidak Lancar	13.109.743
---------------------------------	-------------------

Jumlah Aset Lain-lain	-
------------------------------	----------

JUMLAH ASET	2.579.539.844
--------------------	----------------------

KEWAJIBAN DAN ASET NETO

KEWAJIBAN DAN ASET NETO

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang antar yayasan	1.347.253.200
---------------------	---------------

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.347.253.200
---------------------------------------	----------------------

ASET NETO

Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	1.575.400.532
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya	-
Penghasilan komprehensif lainnya	(394.194.261)
Komponen Ekuitas Lainnya	51.070.372

Jumlah Aset Neto	1.232.276.643
-------------------------	----------------------

JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET NETO	2.579.529.843
---------------------------------------	----------------------

YAYASAN DEF
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah dengan angka penuh, kecuali dinyatakan lain)

**TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI
SUMBER DAYA**

Pendapatan

Jasa Layanan Mahasiswa Pendidikan Utama	963.068.500
Jasa Layanan Mahasiswa Lainnya	228.365.000
Jasa Layanan Non Mahasiswa	6.000.000
Jasa Layanan Lain Perbankan	37.980.382
Jasa Layanan Lainnya	9.889.791

Total Pendapatan

1.245.303.673

Beban

Beban Administrasi Program Studi	124.332.225
Beban UPT Laboratorium	4.425.700
Beban Perpustakaan	986.000
Beban Administrasi Akademik (BAAK)	1.581.300
Beban Pengabdian Masyarakat (P3M)	480.000
Beban Rumah Tangga (Ke-RT-an)	337.767.361
Beban BAU (Administrasi dan Umum)	139.868.412
Beban Pengembangan SDM	729.497.397
Beban Strategik	90.430.000
Beban IT (Innovation Center)	54.202.160
Beban Humas	4.661.500
Beban Marketing	43.494.600
Beban Kemahasiswaan	87.837.222
BPC (Alumni)	200.000
Beban Operasional Yayasan	10.574.400
Beban Penyusutan	9.159.657

Total Beban

1.639.497.934

**Surplus (Defisit) Tanpa Pembatasan dari Pemberi
Sumber Daya**

(394.194.261)

**DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI
SUMBER DAYA**

Pendapatan

Penerimaan Dana Bantuan Pemerintah	469.800.000
------------------------------------	-------------

Jumlah

469.800.000

Beban

Bidik Misi	469.800.000
------------	-------------

Jumlah

469.800.000

**Surplus (Defisit) Dengan Pembatasan dari Pemberi
Sumber Daya**

-

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO

(394.194.261)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

-

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF

(394.194.261)

**PERNYATAAN ORISINALITAS
TUGAS AKHIR**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Terapan/Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Yogyakarta, 29 Juli 2025

Mahasiswa



Muhammad Arjun Naja
2022125812

TA Muhammad Arjun Naja bab 1,2,3,4,5 - Naja Arjun.docx

ORIGINALITY REPORT

18%	15%	0%	23%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sinta.unud.ac.id Internet Source	6%
2	vdocuments.mx Internet Source	4%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	4%
4	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	3%

Exclude quotes On Exclude matches < 3%
Exclude bibliography On

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2025. Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Arjun Haja
NIM : 2022125812
Prodi : D3 Akuntansi
Judul TA : Penerapan Perhitungan PPh Pasal 29 untuk
Pelaporan SPT Tahunan Pada Perusahaan Laba
dan Hirlaba.

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 18 %.

Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Kabag. Perustakaan
Maryadi, A.Md.

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

Dosen pembimbing	: Evicana Riesty Saputri, S.E., M.A.k.
Nama Mahasiswa	: Muhammad Arjun Naja
Nomor Mahasiswa	: 2022125812

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Jumat	14 Maret 2025	Penjelasan awal tentang pengerjaan laporan tugas akhir dan laporan praktik kerja lapangan	<i>[Signature]</i>
2	Jumat	21 Maret 2025	Penyampain untuk judul tugas akhir	<i>[Signature]</i>
3	Selasa	22 April 2025	Kerangka dalam penyusunan latar belakang	<i>[Signature]</i>
4	Minggu	27 April 2025	Bimbingan tentang penjelasan yang terdapat dalam BAB II	<i>[Signature]</i>
5	Rabu	30 April 2025	Bimbingan BAB I, II, dan III	<i>[Signature]</i>
6	Jumat	11 Juli 2025	Bimbingan BAB IV, dan V	<i>[Signature]</i>
7	Rabu	16 Juli 2025	Setor hasil revisi BAB I, II, III, IV, V	<i>[Signature]</i>
8	Jumat	25 Juli 2025	Bimbingan hasil turnitin	<i>[Signature]</i>
9	Senin	28 Juli 2025	Draft final laporan tugas akhir	<i>[Signature]</i>
10				

Dosen Pembimbing,

[Signature]
 Evicana Riesty Saputri, S.E., M.A.k.

Wakil Direktur Bidang Akademik,

[Signature]

Dr. Nung Harjanto., S.E., M.A.A.C., Ak., CA